



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG



TENTANG
PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 050.13/133/Bapelitbang.04/III-2020

NOMOR : B/1/UN16.16.DIR/KS.01.00/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas Bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (11-03-2020), bertempat di Kampus Pascasarjana Universitas Andalas Padang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **RISMAL HADI, SSTP, M.Si** : selaku Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 821.20/01/II-BKPSDM-2020 tanggal 06 Januari 2020, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, berkedudukan di Jalan Sudirman No.27 – 29 Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof.Dr.rer.Soz.NURSYIRWAN EFFENDI** : selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 3/UN16.R/III/KPT/2020, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Limau Manis Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**

Paraf PIHAK PERTAMA	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang sebagai salah satu Program pada Universitas Andalas Padang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

dengan mendasarkan kepada:

1. Surat dari Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang ditujukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang Nomor : 050.13/77/Bapelitbang/I-2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Kerja Sama.
2. Surat dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang yang ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Nomor : B/122/UN16.16.DIR/KS.01.00/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Pengiriman Nama Tim Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bukittinggi

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota kesepakatan bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi;
- (2) Nota kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menjadi dasar bagi perjanjian kerjasama yang akan diadakan antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi dengan Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

NKB antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pascasarjana UNAND Padang

Paraf PIHAK PERTAMA	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

PASAL 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Obyek dan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini berupa program dan kegiatan yang memerlukan penelitian, pengkajian, pengembangan dan evaluasi kebijakan yang berada di lingkungan PIHAK PERTAMA dan memiliki relevansi dengan Program Studi yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA, meliputi :

- a. Penelitian, yaitu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Pengkajian, yaitu penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pengembangan, yakni kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Evaluasi Kebijakan, yakni suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu.

PASAL 3 BENTUK DAN PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama, yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.

NKB antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pascasarjana UNAND Padang

Paraf PIHAK PERTAMA	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini yang membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah pada **PIHAK PERTAMA**, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja terkait pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

**PASAL 7
PENUTUP**

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan saksi-saksi pada tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masingnya diberi materai yang cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG,**

Prof. Dr. rer. Soz. NURSYIRWAN EFFENDI
NIP. 196406241990011002

PIHAK PERTAMA
**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITINGGI**



RISMAL HADI, SSTP, M.Si
NIP. 197606161996031004

SAKSI-SAKSI :

1. **ALBERTIUSMAN, S.Si, M.Si**
Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi
2. **WISMAYUL EFNI, SH, M.Pd**
Kabid Litbang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi
3. **Dr. YOSERWAN, SH. MH, LLM**
Wakil Direktur II Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang
4. **RITTA YENNI ARIEF, SE**
Kepala Sub Bagian Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Paraf PIHAK PERTAMA	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	